

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan atas hukum. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat<sup>1</sup>. Namun dengan adanya, arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif yaitu pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. “ Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.”<sup>2</sup>Berkembangnya masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, menjadikan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Meningkatnya kejahatan dalam masyarakat, diantara peristiwa kejahatan yang menggelisahkan masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di dalamnya

---

<sup>1</sup> Marsiem, *Ilmu Negara* , Catatan Kuliah Fakultas Hukum Unissula Semarang.

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1.

terdapat unsur penyimpangan tingkah laku. Sedangkan definisi anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal dengan sebutan UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang selalu mengadakan interaksi, hubungan atau kontrak satu sama lain. Interaksi dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, seperti kerja sama mencari keuntungan, jual beli, perkawinan dan sebagainya, tetapi juga bisa menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti perkelahian, perselisihan, sengketa, pelanggaran dan lain-lain. Interaksi ini sudah ada sejak masyarakat ada dan sejak itu agar keseimbangan tatanan di dalam masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran itu atau dipulihkan kembali ( *restitutio in*

*integrum* ), konflik inilah yang berusaha dihindari atau diselesaikan untuk mencapai ketertiban atau kestabilan di dalam masyarakat.

Masalah anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup>

Untuk upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Melindungi anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 1-2.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 3

pidana oleh anak juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap perkara tindak pidana anak yang tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.<sup>7</sup>

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap

---

<sup>7</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hal. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 13.

anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilanannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Dalam perjalanannya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah,

---

<sup>9</sup> Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota tertentu, bahkan ibukota provinsi seperti Kota Semarang belum ada. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan dan bapas serta organisasi masyarakat hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Dengan kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaksa sebagai penegak hukum juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, seperti halnya program Jaksa masuk desa. Begitu juga Komisi Perlindungan Anak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak bangsa harus bekerja ekstra dalam menangani fenomena-fenomena yang dilakukan anak jangan sampai melakukan tindak pidana yang akhirnya berhadapan dengan hukum hingga sampai di Pengadilan.

Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Hakimsementiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara (lembaga pemasyarakatan), dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Solusi yang dapat ditempuh salah satunya dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>10</sup> Sedangkan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>11</sup> *Restorative justice* dianggap sebagai cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 7. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.



Oleh karena itu Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana oanak, Hakim telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji dengan meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “ **Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversifikasi** ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut di atas maka pokok permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis tentang peran hakim dalam menrapkan perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi adalah :

1. Bagaimanakah peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi?

2. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut di atas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*), khususnya terhadap tindak pidana anak yang perkaranya masuk di Pengadilan Negeri Semarang. Utamanya yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan diversi sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca

mengenai peran Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta untuk masyarakat pada umumnya.

## E. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang akan dipakai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>13</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi.

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 10.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>14</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta peraturan perundang-undangan yang terkait .

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain :<sup>15</sup>

### 1. Bahan Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya bahan yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengadilan melalui

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>15</sup> Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT Undip Press, Semarang, 2012, hal. 15.

wawancara langsung dengan hakim dan atau panitera di Pengadilan Negeri Semarang yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

## 2. Bahan Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya bahan yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, yang dapat memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap data primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain :

1. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penanganan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses penanganannya.

2. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji.

#### 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan di dahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, dalam

kaitannya dengan obyek penelitian yang berfokus pada bagaimana peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana melalui diversi .

#### **F. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **Bab I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

##### **Bab II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi : pengertian hukum pidana, tindak pidana dan pemidanaan, sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hukum terhadap anak, pengertian restorative justice dan diversi, perspektif Islam tentang ampunan atas hukuman secara diversi.

##### **Bab III         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi ,dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi.

##### **Bab IV         PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran dari rekomendasi penulis setelah melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran